



Kualifisir Penarikan Cek Kosong sebagai Penipuan Prespektif Hukum Pidana dan Perdata

Amellya Fatikhah,¹ Mochamad Cholil,² Amelia Putri Apreria³

^{1,2,3} Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Article info	Abstract
Corresponding author: Amellya Fatikhah amellyafatikhah@gmail.com Keywords: <i>Dishonored Cheque, Legal Gap, Criminal Law, Civil Law, Ultimum Remedium</i> Kata Kunci: Cek Kosong, <i>Legal Gap</i>, Hukum Pidana, Hukum Perdata, <i>Ultimum Remedium</i>	<i>Legal uncertainty (legal gap) arises regarding the qualification of issuing a dishonored cheque—whether it constitutes a breach of contract under civil law or can be classified as a criminal act of fraud under criminal law. Pursuant to Articles 1243 and 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), the issuance of a dishonored cheque may be considered either a breach of contract or an unlawful act (tort), while Article 378 of the Indonesian Penal Code (KUHP) stipulates that issuing a dishonored cheque involving deceitful conduct may be prosecuted as fraud. This is also reflected in Supreme Court jurisprudence, such as Decision No. 133K/Kr/1973 and Decision No. 1036K/Pid/1989, which illustrate divergent applications of the law. The absence of specific legal norms governing dishonored cheques has led to differing interpretations among law enforcement authorities, thereby creating legal uncertainty, potentially violating the ultimum remedium principle, and causing harm to both the issuer and the holder of the cheque. This research employs normative legal methods using statutory and conceptual approaches. It concludes that cases involving dishonored cheques are more appropriately resolved through civil proceedings as a breach of contract, whereas criminal law should only be applied where there is clear evidence of malicious intent (mens rea) on the part of the issuer. The study recommends the formulation of specific regulations to clarify the legal qualification of dishonored cheques and to ensure legal certainty.</i>
	Abstrak Ketidakpastian hukum (<i>legal gap</i>) terkait kualifikasi cek kosong, apakah merupakan wanprestasi dalam ranah hukum perdata atau dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan dalam hukum pidana. Berdasarkan Pasal 1243 dan 1365 KUHPerdata, penerbitan cek kosong dapat dipandang sebagai wanprestasi maupun Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), sementara Pasal 378 KUHP

menegaskan bahwa penerbitan cek kosong dengan unsur tipu muslihat dapat dipidana sebagai penipuan; hal ini juga tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 133K/Kr/1973 dan Putusan No. 1036K/Pid/1989 yang menunjukkan perbedaan penerapan hukum. Kekosongan norma khusus tentang cek kosong menimbulkan perbedaan tafsir antara aparat penegak hukum, yang pada gilirannya menciptakan ketidakpastian hukum, berpotensi melanggar asas *ultimum remedium*, serta merugikan baik penerbit maupun pemegang cek. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa cek kosong lebih tepat diselesaikan melalui jalur perdata sebagai wanprestasi, sedangkan hukum pidana hanya digunakan jika terbukti terdapat niat jahat (*mens rea*) dari penerbit, serta direkomendasikan pembentukan regulasi khusus untuk mempertegas kualifikasinya dan memberikan kepastian hukum.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya, sasaran supremasi hukum atau penegakan hukum dalam masyarakat harus diutamakan dan diwujudkan secara konkret. Tujuan hukum adalah untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Jimly Asshiddiqie mengartikan penegakan hukum dari dua sudut pandang: subjek dan objek. Dari sisi subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara luas maupun terbatas. Dalam pengertian yang lebih luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa pun yang menjalankan aturan normatif atau melakukan tindakan berdasarkan norma hukum yang berlaku berarti dia turut menegakkan hukum.¹

Menurut artian sempit, penegakan hukum dari segi subjek hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan dengan benar. Dalam rangka memastikan tegaknya hukum, aparaturnya penegak hukum diperbolehkan untuk menggunakan daya paksa jika diperlukan. Sementara itu, pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari sudut objek, yaitu dari segi hukumnya. Dalam konteks ini, penegakan hukum mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam aturan formal serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam pengertian sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penerapan peraturan yang formal dan tertulis.²

Penegakan hukum yang dimaksud dalam pendapat tersebut mencakup beberapa unsur. Pertama, terdapat pemaknaan dan penerapan nilai-nilai keadilan dalam suatu aturan formal. Kedua, penegakan hukum melibatkan subjek hukum, yaitu aparat penegak hukum, yang menggunakan daya paksa. Hukum selalu berkaitan dengan keadilan, seperti yang pernah dikatakan oleh Cicero, bahwa tidak mungkin mengabaikan karakter hukum sebagai sesuatu yang tidak adil, karena hukum seharusnya bersifat adil. Oleh karena itu, meskipun

¹ Sapto Rajardjo, *Cek Dan Bilyet Giro Dalam Surat Berharga*, Pustaka Utama, Bandung, 2006, hlm. 131.

² Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hlm. 76.

tujuan hukum adalah kepastian dan kemanfaatan, tujuan yang paling mendasar adalah keadilan.

Di Indonesia, sistem peradilan dikenal terbagi dalam tiga jenis, yaitu sistem peradilan perdata, sistem peradilan pidana, dan sistem peradilan administrasi. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.³

Cek dan *Bilyet* Giro selalu digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi bisnis. Cek adalah surat perintah untuk melakukan pembayaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Menurut Bank Indonesia, cek merupakan surat perintah tanpa syarat untuk membayar jumlah uang yang tertera di dalamnya. Penarikan cek dapat dilakukan "atas nama" atau "atas unjuk" dan termasuk dalam kategori surat berharga yang dapat diperdagangkan (*negotiable paper*). Sementara itu, cek atau *bilyet* giro kosong adalah cek yang ditunjukkan dan ditolak oleh pihak yang menarik dalam periode di mana ada kewajiban untuk menyediakan dana oleh penarik, disebabkan oleh saldo yang tidak mencukupi atau rekening yang telah ditutup, sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/Dasp Tahun 2000 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/*Bilyet* Giro Kosong.⁴

Penggunaan cek dan *bilyet* giro sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis memiliki akibat hukum, baik dalam konteks hukum perdata maupun pidana. Namun, saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai kategori penggunaan cek dan *bilyet* giro yang dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum secara pidana, maupun perbuatan melanggar hukum dalam konteks perdata. Sumber hukum yang ada saat ini hanya berupa yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia.⁵

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, terdapat stigma di masyarakat bahwa setiap orang yang menggunakan cek kosong dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini menetapkan sanksi berat bagi individu yang menarik cek kosong.

Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa: “Barang siapa menarik suatu cek, sementara ia mengetahui atau seharusnya menduga bahwa pada saat cek tersebut ditarik tidak ada dana yang cukup di bank atas nama cek yang bersangkutan (cek kosong), dipidana dengan hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua

³ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 13.

⁴ Balok Dirgantoro et al., “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN CEK KOSONG BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1698/Pid/2022/PN SURABAYA,” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 01 (2024): 1–17, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i01.1725>.

⁵ Ferdy Saputra, “Kriteria Cek Dan *Bilyet* Giro Dalam Transaksi Bisnis Yang Menimbulkan Konsekuensi Hukum Pidana Dan Perdata,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 27, <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2264>.

puluh tahun, serta denda maksimal empat kali lipat jumlah yang tertera dalam cek kosong tersebut.”

Akibat dari penggunaan cek dan *bilyet* giro yang semakin berkembang di masyarakat, bank-bank sebagai penerbit sering terlibat dalam permasalahan hukum yang dilakukan oleh nasabahnya. Keterlibatan bank dalam masalah hukum ini minimal melibatkan pemberian keterangan kepada penyidik mengenai rekening giro atas nama nasabah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dalam bidang perbankan yang mengatur penggunaan cek dan *bilyet* giro, khususnya mengenai kriteria penggunaan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta kriteria yang dapat dianggap sebagai hubungan hukum privat atau keperdataan.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan sumber dari materi hukum primer dan sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum bertujuan untuk mencari koherensi antara aturan hukum dan norma-norma serta kesesuaian tindakan individu dengan norma tersebut.⁶ Proses pengumpulan materi dilakukan melalui studi kepustakaan yang merujuk pada sumber hukum yang relevan. Materi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan analisis preskriptif, untuk memberikan argumen, penilaian, dan rekomendasi mengenai tindakan yang benar atau salah sesuai dengan hukum, berdasarkan fakta-fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan.⁷

Permasalahan yang muncul dalam penarikan atau penerbitan surat cek kosong adalah apakah tindakan penarik cek termasuk dalam ranah pidana atau perdata, yang masih menjadi topik perdebatan menarik. A. Baramuli, dalam makalahnya yang berjudul "Persepsi Dunia Usaha tentang Hukum Pidana Ekonomi", menyatakan bahwa setelah penghapusan undang-undang cek kosong, terjadi kevakuman dalam hukum pidana terkait pelaku penerbitan cek kosong. Menurut A. Baramuli, hal ini tergantung pada itikad penerbit cek. Jika dapat dibuktikan adanya unsur penipuan, maka tindakan tersebut bisa dilaporkan kepada penegak hukum. Namun, jika masalah tersebut hanya disebabkan oleh kesalahan perhitungan dalam arus kas, maka penarikan cek kosong sebaiknya diselesaikan melalui jalur perdata.⁸

B. Penarikan Cek Kosong Tindakan Penipuan Prespektif Hukum Pidana dan/atau Hukum Perdata

1. Penerbitan Cek Kosong Prespektif Hukum Pidana

Berita tentang tindak pidana sering muncul di media cetak dan elektronik dalam berbagai bentuk, ragam, latar belakang, dan modus operandinya. Tidak terkecuali tindak penipuan dengan modus menggunakan *ceque* (cek) kosong. Cek adalah perintah untuk orang yang membawanya atau orang yang namanya tercantum dalam cek untuk membayar sejumlah uang yang tercantum di atasnya kepada bank. Penipuan adalah salah satu jenis tindak pidana di mana pelaku melakukan tindakan yang terdiri dari rangkaian kebohongan

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021, h. 47.

⁷ Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 132.

⁸ Rahman, Sufirman, and Eddie Rinaldy. *Hukum surat berharga pasar uang*. Sinar Grafika, 2013.

untuk keuntungan dirinya sendiri, sehingga orang yang dibohongi dirugikan. Kerugian ini berkaitan dengan memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain kepada pelaku penipuan.

Tindak pidana dalam (UU 17/1964) Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi: “Barangsiapa menarik suatu cek, sedangkan ia mengetahui atau patut harus menduga, bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada bank atas nama cek tersebut ditarik (cek kosong) dipidana dengan mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya empat kali jumlah yang ditulis dalam cek kosong yang bersangkutan”.

Pertimbangannya adalah bahwa penarikan cek kosong dianggap sebagai tindakan manipulatif yang dapat mengganggu dan merusak upaya pemerintah dalam mencapai stabilitas dan perbaikan di bidang moneter serta perekonomian secara umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 yang mencabut undang-undang yang melarang penarikan cek kosong, sehingga penarikan cek kosong tidak lagi dianggap sebagai suatu kejahatan.

Meskipun penarikan cek kosong tidak lagi dianggap sebagai kejahatan, bukan berarti upaya hukum pidana terhadap penerbitan cek kosong tidak dapat diambil. Korban dari penerbitan cek kosong dapat melakukan langkah hukum pidana jika mengalami kerugian, dengan mengategorikan tindakan tersebut sebagai tindak pidana penipuan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Namun, tindakan penerbitan cek kosong tersebut harus dibuktikan memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan.

Cek sebagai instrumen pembayaran yang berupa lembar kertas khusus yang diterbitkan oleh bank tempat pemilik cek memiliki rekening. Instrumen ini umumnya digunakan dalam konteks kegiatan ekonomi dan transaksi bisnis antar pelaku usaha. Cek memberikan kemudahan dalam proses pembayaran, menghindari kebutuhan untuk menggunakan uang tunai. Sesuai dengan ketentuan dalam KUHD, cek berfungsi sebagai surat perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah dana yang tercantum di dalamnya.

Untuk pembayaran sejumlah dana tersebut, pihak perbankan mengambil dari dana yang tersedia di dalam saldo milik pihak (orang atau badan usaha) yang mengeluarkan cek yang pada dasarnya adalah nasabah perbankannya. Menjadi masalah tentunya bila dana yang tersedia di dalam saldo simpanan milik pelaku bisnis yang mengeluarkan cek, tidak ada atau tidak mencukupi untuk diambil dan guna dibayarkan kepada pemegang cek sesuai yang tertulis di dalam cek. Sama halnya bila dana yang ada di saldo pemilik cek, tidak ada sama sekali. Terhadap keadaan yang demikian, pihak perbankan biasanya, sesuai aturan layanan perbankan terhadap nasabahnya, harus memberitahu pihak pemegang cek bila dana yang ada tidak mencukupi. Akibatnya, pembayaran dana sejumlah yang tertera di dalam cek, tidak dapat dilakukan.

Kemudian untuk proses pembayaran sejumlah dana, bank akan menarik dana dari saldo yang dimiliki oleh pihak (individu atau badan usaha) yang mengeluarkan cek, yang juga merupakan nasabah bank tersebut. Masalah akan muncul jika dana yang tersedia

dalam saldo simpanan pelaku bisnis yang menerbitkan cek tidak mencukupi atau bahkan habis. Dalam situasi seperti ini, bank biasanya diwajibkan, sesuai dengan ketentuan layanan perbankan, untuk memberitahukan pemegang cek bahwa dana yang tersedia tidak mencukupi. Akibatnya, pembayaran sejumlah dana yang tercantum dalam cek tidak dapat dilaksanakan.

Bank mendorong pemegang cek untuk menghubungi pihak yang mengeluarkan atau memberikan cek tersebut, dengan kemungkinan menerima cek pengganti yang dananya mencukupi atau melakukan pembayaran secara tunai. Setelah itu, bank akan segera memberitahukan nasabah pemilik rekening yang mengeluarkan cek, dengan maksud meminta mereka untuk segera mengisi saldo rekening agar dana dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pembayaran sesuai jumlah yang tertera dalam cek. Selain itu, bank juga mengingatkan agar situasi serupa tidak terulang di masa mendatang.⁹

Pengingatan dan permintaan dari bank sangat penting karena setiap pembayaran menggunakan cek yang tidak dapat dipenuhi pada saat jatuh tempo berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Pihak yang mengeluarkan cek, yang juga berfungsi sebagai pemegang rekening dan nasabah bank penerbit, dapat dianggap telah melakukan tindak pidana. Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga dapat merusak reputasi nasabah di mata lembaga keuangan dan mitra bisnis lainnya.

Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang tertera dalam cek dapat menimbulkan anggapan bahwa pihak tersebut terlibat dalam praktik penipuan. Tindakan mengeluarkan cek, yang pada dasarnya merupakan perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang cek, dianggap sebagai bentuk tanggung jawab finansial. Jika cek tersebut tidak dapat dicairkan, maka pihak yang mengeluarkan cek bisa dicap sebagai tidak dapat dipercaya, yang berpotensi merusak hubungan bisnis dan kredibilitas di pasar.

Selain itu, konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi, seperti tuntutan dari pihak yang dirugikan, dapat menambah beban psikologis dan finansial bagi nasabah. Oleh karena itu, pengingat dari bank untuk segera mengisi saldo rekening dan menjaga agar hal serupa tidak terulang sangatlah krusial untuk melindungi hak dan reputasi nasabah serta menjaga kelancaran transaksi di masa mendatang.

Pada dasarnya, tindakan ini dapat dianggap sebagai upaya untuk meraih keuntungan melalui cara yang tidak jujur. Pihak yang menerima cek biasanya telah memberikan barang atau jasa yang perlu dibayar, sehingga cek seharusnya dapat dicairkan pada tanggal yang ditetapkan. Ketidakmampuan untuk mencairkan cek pada saat itu menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip transaksi yang adil. Dalam konteks ini, cek seharusnya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat dipercaya, dan kegagalannya untuk dicairkan mengindikasikan masalah serius dalam integritas transaksi yang dilakukan.

Anggapan ini berlandaskan pada kenyataan bahwa individu atau badan usaha yang menerbitkan cek, baik secara sadar maupun tidak, mengetahui bahwa dana dalam rekening mereka tidak mencukupi saat cek diterbitkan atau hingga batas waktu pembayaran. Dalam

⁹ Dirgantoro et al., "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN CEK KOSONG BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1698/Pid/2022/PN SURABAYA."

kondisi ini, pihak yang mengeluarkan cek telah menghadapi konsekuensi hukum. Hal ini menjadi lebih serius jika kejadian yang sama sudah pernah terjadi sebelumnya dan terulang kembali.

Ketika cek tidak dapat dicairkan karena saldo rekening kosong atau dana tidak mencukupi, pemegang cek jelas merasa dirugikan. Dalam situasi ini, mereka memiliki hak untuk melapor ke pihak kepolisian dengan tuduhan penipuan. Individu yang mengeluarkan cek tersebut sengaja melakukannya sebagai alat pembayaran kepada pihak lain yang telah memberikan sesuatu kepadanya, tetapi pembayaran itu menjadi tidak sah karena tidak ada dana yang tersedia. Akibatnya, orang yang menerbitkan cek dengan saldo kosong dapat dianggap telah melakukan penipuan melalui cek kosong.

Tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam KUHP. Menurut Pasal 378 KUHP, disebutkan bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama atau identitas palsu, melalui tipu muslihat, atau dengan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapus piutang, akan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun." Unsur-unsur dalam perbuatan penipuan dalam hal ini adalah:

1. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara yang melawan hukum.
3. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Berdasarkan unsur-unsur yang ada, penarikan cek kosong dapat dituntut sebagai tindak pidana penipuan.¹⁰ Penting untuk diperhatikan bahwa penerbitan cek kosong berfungsi sebagai alat pemikat yang mendorong pemegang cek sebagai kreditur untuk menyerahkan barang. Terlebih lagi, jika tindakan tersebut didahului atau diiringi dengan serangkaian tipu muslihat atau kebohongan. Dalam konteks ini, penarikan atau penerbitan cek kosong dianggap sebagai penipuan yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi. Dengan demikian, penarik cek telah melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum.

Mengenai suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan penipuan, kita dapat mengkaji kalimat upaya atau cara, sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990. Dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa "unsur pokok delik penipuan (berdasarkan Pasal 378 KUHP) terletak pada cara atau upaya yang digunakan oleh pelaku untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang."

Kriteria penipuan dalam penerbitan cek kosong terlihat dari cara penerbit yang dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa cek yang dikeluarkan memiliki saldo yang tidak cukup. Penerbit bisa saja baru pertama kali melakukannya atau bahkan sudah

¹⁰ Ruri Pranata Ginting, "Penerbitan Cek Kosong Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Lex Et Societatis* 7, no. 7 (2019): 127.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/26851>.

melakukannya untuk kedua kalinya, dengan disertai niat dan kesengajaan untuk mengelabui pemegang cek yang beritikad baik. Dalam konteks perjanjian, penting untuk mengetahui niat pelaku dan modus operandi dari perbuatan tersebut, apakah termasuk penipuan atau sekadar wanprestasi. Jika yang terjadi adalah pelanggaran kewajiban dalam perjanjian, maka itu dikategorikan sebagai wanprestasi. Namun, jika terbukti bahwa niat pelaku adalah untuk menipu, maka tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penipuan sesuai dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Penerbitan Cek Kosong Prespektif Hukum Perdata

Penerbitan cek dimulai dengan adanya perikatan dasar antara penerbit dan pemegang pertama atau penerima cek. Perikatan dasar ini merupakan upaya untuk memenuhi suatu kewajiban. Dalam perikatan tersebut, terdapat hubungan hukum di mana penerbit berfungsi sebagai debitur yang berkewajiban melakukan pembayaran, sementara pemegang cek berperan sebagai kreditur yang berhak menerima pembayaran.¹¹

Syarat-syarat hapusnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), salah satunya disebabkan oleh pembayaran, yang merupakan tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur untuk melunasi utang. Debitur dapat menawarkan pembayaran kepada kreditur. Menurut Pasal 1404 KUHPerdata: "Jika kreditur menolak pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya, dan jika kreditur juga menolaknya, maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan."¹²

Pembayaran dilakukan di tempat tinggal kreditur atau di lokasi yang telah disepakati dalam perjanjian. Dengan dilakukannya pembayaran tersebut, perikatan antara debitur dan kreditur berakhir secara otomatis. Hal ini menandakan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya, dan kreditur tidak lagi memiliki hak atas utang tersebut. Proses ini menegaskan pentingnya kesepakatan dalam perjanjian, di mana kedua belah pihak sepakat mengenai lokasi dan cara pembayaran yang harus dilakukan. Dengan demikian, pembayaran tidak hanya menyelesaikan kewajiban finansial, tetapi juga menandai akhir dari hubungan hukum yang ada antara debitur dan kreditur.¹³

Pembayaran yang dilakukan debitur dapat dilakukan dengan menggunakan cek. Untuk mendapatkan cek tersebut, penerbit harus memiliki hubungan hukum dengan pihak bank. Hubungan hukum antara bank dan debitur berkaitan dengan penyimpanan dana dan penyediaan dana untuk kepentingan penerbit. Hubungan hukum ini dituangkan dalam perjanjian pembukaan rekening giro, yang memuat klausula-klausula tertentu. Setiap penerbit yang membuka rekening giro diwajibkan untuk menyediakan dana yang cukup agar cek yang diterbitkan dapat diproses dan dicairkan sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, hubungan antara penerbit, bank, dan kreditor menjadi penting dalam memastikan kelancaran transaksi pembayaran.¹⁴ KUHD juga mengharuskan pemilik dana

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wesel, Cek dan Askep di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hlm. 99.

¹² Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1 - 2

¹³ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 53.

atau penerbit untuk menyediakan dana yang cukup guna pembayaran cek yang diterbitkannya.¹⁵

Berdasarkan Pasal 190A KUHD, dinyatakan bahwa "Penarik atau orang yang bertanggung jawab atas cek tersebut wajib berusaha memastikan bahwa dana yang diperlukan untuk pembayaran pada hari pengajuan cek tersedia di tangan tertarik, meskipun cek tersebut harus dibayar oleh pihak ketiga, tanpa mengurangi kewajiban penarik sesuai dengan Pasal 189." Pasal 190B KUHD menyatakan bahwa "Tertarik dianggap memiliki dana yang diperlukan jika pada saat pengajuan cek kepada penarik atau orang yang bertanggung jawab atas cek tersebut, ia memiliki utang sejumlah uang yang sudah dapat ditagih, minimal sama dengan jumlah yang tertera pada cek itu."

Sama halnya dengan surat wesel, penerbit juga diwajibkan untuk mengusahakan dana sebelum hari bayar. Pasal 109B KUHD menyatakan: "Setiap penarik atau orang yang bertanggung jawab atas surat wesel yang ditarik harus berusaha memastikan bahwa pada hari bayar, tertarik telah memiliki dana yang cukup untuk membayar surat wesel tersebut, meskipun surat wesel itu dinyatakan harus dibayar kepada pihak ketiga. Namun, perlu diingat bahwa dalam situasi apapun, penarik tetap bertanggung jawab kepada pemegang surat dan para endosen sebelumnya."¹⁶

Kewajiban penarik menurut Pasal 189 KUHD menyatakan bahwa "Setiap penarik harus bertanggung jawab atas pembayaran cek. Setiap klausula yang mencoba mengecualikan penarik dari kewajibannya dianggap tidak ada." Hal ini menegaskan bahwa penarik memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan pembayaran cek dapat dilakukan. Klausula yang menghindarkan penarik dari kewajiban ini tidak diakui secara hukum, sehingga penarik tetap harus memenuhi kewajibannya meskipun ada upaya untuk mengecualikannya. Ini memberikan perlindungan bagi pihak penerima cek, memastikan bahwa mereka dapat mengandalkan pembayaran yang dijanjikan.

C. Tanggung Jawab dan/atau Tanggung Gugat terhadap Penarikan Cek Kosong

Berdasarkan hukum perdata, 'tanggung gugat' merujuk pada kewajiban hukum, sementara 'tanggung jawab' digunakan untuk klaim ganti rugi yang timbul dari kewajiban tersebut. Dalam konteks perlindungan konsumen, 'tanggung gugat' berkaitan dengan kewajiban perusahaan terhadap produk atau layanan yang diberikan, sedangkan 'tanggung jawab' mengacu pada klaim ganti rugi jika terjadi masalah.¹⁷ Dalam istilah tanggung jawab dan tanggung gugat mengandung adanya *lex specialis derogate lex generalis*, yang bahwasannya tanggung gugat merupakan *specialis* yang artinya khusus, sedangkan tanggung jawab merupakan *generalis* yang artinya umum. Dalam konteks hukum perdata, istilah yang lebih umum digunakan adalah tanggung gugat. Di sisi lain, konsep tanggung jawab juga lebih sering digunakan dalam ranah hukum pidana.

Tindak pidana penipuan melalui cek kosong telah diatur oleh pemerintah melalui (UU 17/1964) yang melarang penarikan cek kosong. Tindakan ini dianggap sebagai tindak

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, hal 99.

¹⁶ R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 66.

¹⁷ Dwi Alfianto, Ali Rido, Geral Valento Wijaya, "Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan* 4, no. 6 (2024): 494.

pidana ekonomi yang diancam dengan sanksi pidana berat, yaitu hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara hingga 20 tahun.¹⁸

Sanksi yang ekstrem ini menimbulkan pertanyaan mengapa tindakan yang bukan menghilangkan nyawa manusia dapat dikenakan hukuman berat. Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat, khususnya pengusaha, untuk menggunakan cek sebagai alat pembayaran, karena risiko hukum yang tidak sebanding dengan potensi kerugian. Kemungkinan besar, saat perumusan undang-undang ini, terdapat unsur politis yang kuat dalam mendesain larangan penarikan cek kosong, mencerminkan kepentingan tertentu dalam konteks ekonomi dan hukum.

Pembawa cek yang dirugikan dapat mengadakan kepada kepolisian jika perbuatan penarik cek kosong memenuhi kriteria Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Setelah itu, pihak kepolisian akan meneruskan kasus tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, dan selanjutnya penarik cek kosong akan diajukan ke pengadilan.

Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP menyatakan: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Dengan demikian, untuk menegaskan bahwa tindakan menarik atau menerbitkan cek kosong tergolong sebagai tindak pidana penipuan, seorang tersangka, dalam hal ini penarik atau penerbit cek kosong, harus memenuhi unsur-unsur penipuan dalam tindakannya, yaitu :¹⁹

1. Mendorong atau membujuk orang lain agar menyerahkan suatu barang, memberikan hutang, atau menghapuskan piutang.
2. Dalam proses mendorong atau membujuk tersebut, menggunakan nama palsu, martabat yang tidak benar, tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan.
3. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Selain itu, tindakan penarikan cek kosong juga dapat dikenakan tuntutan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 379A KUHP, yang menyatakan: “Barangsiapa membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapatkan barang-barang itu tanpa melunasi pembayarannya, dihukum penjara paling lama empat tahun.”

Seorang penarik cek kosong dapat dituntut berdasarkan pasal tersebut di atas, dengan syarat memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

1. Melakukan pembelian barang-barang.

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Aspek Hukum Cek Kosong Dalam Tinjauan Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 66.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 28.

2. Memiliki maksud untuk membeli barang-barang tersebut tanpa melunasi seluruh pembayaran, serta bermaksud menguasai barang-barang itu untuk diri sendiri atau orang lain.
3. Perbuatan itu dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Meski pada dasarnya cek merupakan instrumen pembayaran sah dalam transaksi bisnis, penerbitannya tanpa jaminan dana yang tersedia seringkali menimbulkan persoalan hukum yang serius. Apabila dapat dibuktikan bahwa penerbitan cek kosong dilakukan dengan maksud untuk menyesatkan atau mengelabui pihak lain guna memperoleh keuntungan secara tidak sah, maka pelaku dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan.²¹ Penipuan melalui cek kosong ditandai ketika pelaku dengan sadar mengetahui bahwa saldo di rekeningnya tidak mencukupi, namun tetap menerbitkan cek dengan maksud menipu pihak penerima yang beritikad baik, baik dilakukan untuk pertama kali maupun secara berulang.²² Dan dapat dinyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja dan dengan cara tipu daya menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu, memberikan hutang, atau menghapuskan piutang, dapat dikenai pidana penjara maksimal 4 tahun.²³ Selain itu, jika tindakan tersebut melibatkan penguasaan barang atau uang milik pihak lain secara tidak sah dan dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memiliki barang yang secara hukum bukan miliknya, namun berada dalam penguasaannya bukan karena tindak pidana, dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900 ribu.

Namun demikian, tidak semua perbuatan menerbitkan cek kosong secara otomatis dapat dianggap sebagai tindak kriminal. Untuk menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana, aparat penegak hukum wajib menelaah secara menyeluruh apakah terdapat unsur kesengajaan, niat jahat (*mens rea*), serta kerugian nyata yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Dalam banyak kasus, jika tidak ditemukan adanya maksud untuk menipu ataupun menguasai hak milik pihak lain secara melawan hukum, maka kasus tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai sengketa keperdataan, khususnya dalam konteks wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Oleh sebab itu, diperlukan kehati-hatian dalam menerapkan hukum pidana terhadap perkara cek kosong agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap perkara yang semestinya diselesaikan melalui jalur perdata.

Sedangkan tindakan akhir dalam upaya penanggulangan yang bersifat represif terhadap penerbitan cek kosong adalah penyelesaian secara perdata melalui pengadilan. Proses ini memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau

²¹ Mutia Evi Kristhy et al., "AKIBAT DAN UPAYA HUKUM PEMBERIAN CEK KOSONG" 10, no. 2 (2022): 92–101.

²² Sarip Hidayat et al., "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Ekonomii Terhadap Penerbitan Cek Kosong," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023): 73, <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i1.9951>.

²³ Balok Dirgantoro, Noenik Soekorini, Sri Astutik, Vieta Imelda Cornelis, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong Berdasarkan Putusan Nomor 1698/Pid/2022/PN Surabaya," *Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 1 (2025): 5.

penyelesaian lain yang sesuai melalui jalur hukum. Dengan demikian, langkah ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pihak yang terkena dampak dan menegakkan hukum terkait penggunaan cek.

Penyelesaian melalui cara ini muncul ketika penerbitan surat cek benar-benar kosong, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak penerima (pemegang) cek, sementara penyelesaian secara biasa tidak dapat dicapai. Satu-satunya langkah yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan (penerima, pemegang) adalah mengajukan gugatan perdata kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Hal yang sama juga berlaku jika pihak yang dirugikan adalah bank, yang dapat melakukan tindakan serupa.

Pembawa cek yang ditolak pembayarannya karena tidak tersedia dana atau dana penarik tidak mencukupi di bank dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri yang berwenang. Dalam gugatan tersebut, pembawa cek dapat meminta agar penarik atau penerbit cek memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran, serta membayar biaya kerugian dan bunga akibat ketidakpatuhan penarik dalam menyediakan dana di bank. Hal ini dianggap sebagai wanprestasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.²⁴ Dari isi Pasal 1243 KUHPerdata, seseorang dapat dituntut atau digugat berdasarkan pasal tersebut jika tergugat, dalam hal ini penarik, tidak memenuhi suatu perikatan. Perlu diketahui bahwa penarikan cek muncul setelah adanya perikatan dasar antara penarik dan pembawa cek.²⁵

Dalam ranah hukum perdata, terdapat dua dasar utama yang dapat dijadikan pijakan dalam mengajukan gugatan, yaitu wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum (PMH). Dasar hukum untuk PMH secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata. Pasal 1365 menyebutkan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut apabila hal itu disebabkan oleh kesalahannya. Artinya, tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi tidak hanya muncul karena pelanggaran kontrak, tetapi juga ketika seseorang merugikan pihak lain tanpa dasar hukum yang sah.

Pasal 1367 KUHPerdata menetapkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum yang tidak hanya dilakukan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh pihak-pihak yang berada di bawah pengawasannya atau tanggung jawab hukumnya. Dalam doktrin hukum perdata, dikenal tiga pendekatan utama yang menjelaskan bentuk tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Pertama adalah teori tanggung jawab atasan (*respondeat superior*, a *superior riskbearingtheory*), yang menyatakan bahwa seorang atasan bertanggung jawab atas perbuatan bawahan dalam lingkup pekerjaannya. Kedua, terdapat teori pertanggungjawaban substitusi yang berlaku bagi pihak yang bukan atasan, namun memiliki kewajiban hukum terhadap individu di bawah tanggungjawabnya. Ketiga, terdapat teori pertanggungjawaban atas benda atau barang yang berada dalam penguasaan seseorang, yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain.²⁶

²⁴ H.R Daeng Nadja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 78.

²⁵ Martiman, *Perikatan Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 70.

²⁶ Muhammad Eggi Fahlevi, Benni Rusli, Jasman Nazar, "Pertanggungjawaban Perdata Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 495.

Dengan demikian, debitur yang menarik cek kosong dapat dianggap tidak melaksanakan prestasinya kepada kreditur, yang dikenal sebagai wanprestasi. Secara fundamental, penarikan cek adalah bentuk pelaksanaan prestasi yang berupa pembayaran dengan uang giral dari suatu transaksi yang mendasari penarikan cek tersebut. Dengan diterbitkannya cek oleh penarik untuk membayar transaksi yang dilakukannya, ia harus menyadari kewajibannya untuk menyediakan dana yang cukup di bank guna pembayaran cek tersebut.²⁷

Pasal 1367 KUHPdata menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai tanggung gugat hukum atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya atau yang menjadi tanggung gugatnya secara hukum. Ini menunjukkan bahwa tanggung gugat hukum dalam hukum perdata tidak hanya terbatas pada individu itu juga mencakup tindakan orang lain yang memiliki kontrol atau pengawasan. Oleh karena itu, orang yang bertanggung jawab hukum harus mempertimbangkan tindakan orang-orang yang berada di bawah wewenangannya dalam konteks apa pun, termasuk di tempat kerja.

Pada konteks transaksi bisnis dan perjanjian keuangan, penerbitan cek kosong lebih bisa dikatakan sebagai wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak menjalankan tanggung jawab yang telah disetujui bersama.²⁸ Dalam hal ini, penerbit cek kosong gagal menyediakan dana yang cukup untuk menutupi cek yang telah diterbitkan, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan untuk dibayar dan apa yang sebenarnya terjadi.²⁹ Dalam perspektif hukum perdata, tindakan ini lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perikatan kontraktual, bukan semata-mata sebagai tindak pidana.

Dalam konteks ini, penerima cek berhak menuntut pemenuhan kewajiban pembayaran serta meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tidak dapat dicairkannya cek tersebut. Cek kosong dalam ranah wanprestasi dapat terjadi karena beberapa alasan, misalnya kelalaian penerbit dalam memastikan kecukupan dana di rekeningnya, perubahan kondisi keuangan yang mendadak, atau kesalahan administrasi yang menyebabkan dana tidak tersedia saat cek diajukan untuk pencairan. Terlepas dari alasan tersebut, penerbit tetap bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang timbul. Seseorang yang melakukan kesalahan dapat dituntut untuk membayar kerugian, biaya, dan bunga kepada pihak yang dirugikan, menurut Pasal 1243 KUHPdata.³⁰ Oleh karena itu, penerbit cek kosong yang gagal memenuhi kewajibannya dapat diminta untuk:

1. Melunasi pembayaran sesuai dengan jumlah nominal yang tertera dalam cek, termasuk denda atas keterlambatan pembayaran jika telah diatur dalam perjanjian.

²⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat–Surat Berharga*, Grafika Mediatama, Yogyakarta, 2006, hlm. 89.

²⁸ Lize Maydner, “Ketidakabsahan Pemindahan Hak Atas Saham Akibat Transaksi Menggunakan Cek Kosong (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register Perkara Nomor 51/PDT/2019/PT.DKI),” *Indonesian Notary*, 3. Article 29 (2021): 12. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/29>

²⁹ Soesi Idayanti, (2020). *Hukum Bisnis*. (Yogyakarta: Tanah Air Beta), h. 22.

³⁰ I Gusti Made Raamdhana P, S., Ni Luh Mahendrawati, and I Ketut Sukadana, “Tanggung Jawab Penerbit Cek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Cek Kosong,” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 47-52. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.47-52>.

2. Membayar ganti rugi kepada penerima cek yang mengalami kerugian akibat keterlambatan atau kegagalan pencairan cek tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdota.
3. Membayar bunga atas keterlambatan pemenuhan kewajiban, jika dalam perjanjian awal telah disepakati adanya pemberlakuan bunga atas keterlambatan pembayaran.
4. Menghadapi gugatan perdota di pengadilan, jika penerima cek mengajukan tuntutan hukum untuk memperoleh haknya.

Di sistem hukum perdota yang berlaku di negara Inggris, ketentuan mengenai cek, termasuk persoalan terkait penerbitan cek kosong, diatur secara khusus melalui *Bills of Exchange Act* tahun 1882. Undang-undang ini mengklasifikasikan cek sebagai salah satu bentuk *bill of exchange*, yaitu suatu surat berharga yang berisi perintah tidak bersyarat dari pihak penerbit kepada pihak bank untuk segera membayarkan sejumlah dana kepada pihak yang ditunjuk atau pemegang cek pada saat dokumen tersebut diserahkan. Cek sebagai alat pembayaran bersifat *on demand*, artinya pembayaran harus dilakukan seketika ketika cek disodorkan kepada bank. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi situasi di mana bank menolak untuk mencairkan dana dari cek tersebut karena saldo dalam rekening penerbit tidak mencukupi. Dalam konteks hukum Inggris, penolakan pembayaran seperti ini disebut sebagai *dishonour*, yang berarti cek tidak dibayar sebagaimana mestinya oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

Merujuk pada ketentuan dalam *Section 55* dari *Bills of Exchange Act 1882*, apabila suatu cek mengalami *dishonour*, maka tanggung jawab hukum tetap berada pada penerbit cek. Penerbit memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pemegang cek, baik secara langsung maupun tidak langsung, akibat kegagalan pencairan tersebut.. Hal ini memberikan dasar hukum bagi pemegang cek untuk mengajukan tuntutan secara perdota atas dasar wanprestasi atau pelanggaran kontrak, karena penerbit dianggap tidak memenuhi komitmen pembayaran sebagaimana yang telah dijanjikan dalam cek tersebut.

Lebih lanjut, *Section 57* dari undang-undang yang sama memberikan hak tambahan kepada pemegang cek untuk mengklaim kompensasi lebih dari sekadar nilai nominal cek. Kompensasi tersebut dapat meliputi bunga atas keterlambatan pembayaran serta penggantian berbagai biaya yang muncul sebagai akibat langsung dari penolakan pembayaran oleh bank. Dengan demikian, meskipun penerbitan cek kosong di Inggris pada umumnya tidak secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana dan tidak diproses melalui jalur hukum pidana sebagaimana lazim terjadi di beberapa yurisdiksi lain, pemegang cek tetap dilindungi oleh mekanisme hukum perdota yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara tegas.

Landasan hukum ini menunjukkan bahwa sistem hukum Inggris sangat menekankan pada tanggung jawab keperdataan dalam konteks alat pembayaran seperti cek, dan berfokus pada pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan melalui pengaturan ganti rugi dan kompensasi yang jelas. Oleh karena itu, walaupun tidak ada sanksi pidana langsung atas penerbitan cek kosong, sistem hukum tersebut tetap memberikan sarana hukum yang kuat bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh keadilan.

Guna menekan jumlah kasus cek kosong serta memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pihak yang dirugikan, dibutuhkan serangkaian upaya terpadu

dari berbagai pihak terkait. Baik individu, pelaku usaha, maupun pihak perbankan perlu mengambil peran aktif melalui langkah-langkah preventif yaitu:

a. Upaya Pencegahan

- 1) Peningkatan edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha mengenai risiko hukum penarikan cek kosong.
- 2) Penguatan regulasi perbankan, dengan memastikan bahwa bank memiliki sistem pengawasan terhadap transaksi cek.
- 3) Menerapkan sistem kliring ketat, sehingga bank hanya akan memproses cek yang memiliki dana mencukupi.
- 4) Membatasi penggunaan cek dalam transaksi bisnis, terutama bagi pihak yang memiliki riwayat keuangan yang kurang baik.

b. Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan

- 1) Pihak yang menerima cek kosong dapat segera mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atau pembayaran yang tertunda.
- 2) Jika terdapat unsur penipuan, pihak yang dirugikan dapat melaporkan kasus ini ke pihak berwenang untuk diproses secara pidana.
- 3) Bank juga dapat berperan dalam memberikan informasi kepada pihak yang menerima cek mengenai kemungkinan risiko pencairan cek kosong.

Dengan adanya langkah-langkah pencegahan dan mekanisme perlindungan hukum, diharapkan kasus penarikan cek kosong dapat dikurangi dan kepercayaan dalam sistem keuangan tetap terjaga.

D. Kesimpulan

Penerbitan cek kosong dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik secara pidana maupun perdata, tergantung pada niat, unsur kesengajaan, dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penipuan apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu adanya tipu muslihat atau kebohongan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Sementara dalam hukum perdata, penerbitan cek kosong merupakan bentuk wanprestasi karena debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan KUHD. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang menggunakan cek sebagai alat pembayaran untuk memastikan ketersediaan dana, guna menghindari dampak hukum dan menjaga integritas dalam hubungan bisnis.

Penarikan cek kosong merupakan tindakan yang dapat menimbulkan tanggung gugat dan/atau tanggung jawab hukum, baik secara pidana maupun perdata, tergantung pada terpenuhinya unsur kesengajaan dan niat jahat dalam penerbitannya. Dalam hukum pidana, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 378 atau 379A KUHP jika terbukti melakukan penipuan atau menjadikan penarikan cek kosong sebagai kebiasaan untuk menghindari pembayaran, sedangkan dalam ranah perdata, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum (PMH) yang memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Oleh karena itu, meskipun cek adalah alat pembayaran sah, penerbitannya tanpa dana yang mencukupi menimbulkan risiko hukum yang serius, dan penyelesaiannya harus mempertimbangkan konteks serta niat pelaku agar tidak terjadi kriminalisasi atas perkara keperdataan.

Daftar Pustaka

- Anwar, Y., & Adang. (2009). *Sistem Peradilan*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Balok Dirgantoro, Soekorini, N., Astutik, S., & Cornelis, V. I. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong berdasarkan putusan nomor 1698/Pid/2022/PN Surabaya. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(01), 1–17. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i01.1725>
- Balok Dirgantoro, Soekorini, N., Astutik, S., & Cornelis, V. I. (2025). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong berdasarkan putusan nomor 1698/Pid/2022/PN Surabaya. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(1), 5.
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (tanpa tahun). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dirgantoro, B., Soekorini, N., Astutik, S., & Cornelis, V. I. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong Berdasarkan Putusan Nomor 1698/Pid/2022/PN SURABAYA*. *Court Review*.
- Fahlevi, M. E., Rusli, B., & Nazar, J. (2023). Pertanggungjawaban perdata atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 495.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (tanpa tahun). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ginting, R. P. (2019). Penerbitan cek kosong dalam perspektif hukum pidana dan hukum perdata. *Lex Et Societatis*, 7(7), 127. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/26851>
- Hendra, F. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, S., Susilawati, S., & Arizal, R. (2023). Analisis yuridis pertanggungjawaban hukum tindak pidana ekonomi terhadap penerbitan cek kosong. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(1), 73. <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i1.9951>
- I Gusti Made Raamdhana P. S., Mahendrawati, N. L., & Sukadana, I. K. (2020). Tanggung jawab penerbit cek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pemegang cek kosong. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 47–52. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.47-52>
- Idayanti, S. (2020). *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Khairandy, R. (2008). *Aspek Hukum Cek Kosong Dalam Tinjauan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar–Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Martiman. (2006). *Perikatan Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maydner, L. (2021). Ketidakabsahan pemindahan hak atas saham akibat transaksi menggunakan cek kosong (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register Perkara Nomor 51/PDT/2019/PT.DKI). *Indonesian Notary*, 3(1), 12. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/29>
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mutia Evi Kristhy, et al. (2022). Akibat dan upaya hukum pemberian cek kosong. *Jurnal Ilmiah*, 10(2), 92–101.

- Nadja, H. R. D. (2009). *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Pangaribuan Simanjuntak, E. (2006). *Hukum Dagang Surat–Surat Berharga*. Yogyakarta: Grafika Mediatama.
- Pranata Ginting, R. (2019). Penerbitan cek kosong dalam perspektif hukum pidana dan hukum perdata. *Lex Et Societatis*, 7(7), 127.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Hukum Wesel, Cek dan Askep di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Rajardjo, S. (2006). *Cek dan Bilyet Giro dalam Surat Berharga*. Bandung: Pustaka Utama.
- Rahman, S., & Rinaldy, E. (2013). *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saputra, F. (2019). Kriteria cek dan *bilyet giro* dalam transaksi bisnis yang menimbulkan konsekuensi hukum pidana dan perdata. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 27. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2264>
- Setiawan, R. (2013). *Pokok–Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Usman, R. (2012). *Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Valento Wijaya, G., Alfianto, D., & Rido, A. (2024). Pertanggungjawaban perdata dan tanggung gugat dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(6), 494.
- Widjanarto. (2003). *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Hukum Wesel, Cek dan Askep di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.